



PUTUSAN

Nomor : 17/PID/2011/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : HENDRIK WIJAYA Bin HERIYANTO ; ----- |
| Tempat Lahir | : Bogor ; ----- |
| Umur/Tanggal Lahir | : 08 Mei 1983 ; ----- |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; ----- |
| Kebangsaan | : Indonesia ; ----- |
| Tempat Tinggal | : Kampung Jati Rt.01 Rw.05, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ; ----- |
| Agama | : Islam ; ----- |
| Pekerjaan | : Ojeg ; ----- |
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : MASHUDI Alias BUDI Bin MUCHSIN ; ----- |
| Tempat Lahir | : Jakarta ; ----- |
| Umur/Tanggal Lahir | : 25 Mei 1967 ; ----- |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; ----- |
| Kebangsaan | : Indonesia ; ----- |
| Tempat Tinggal | : Kampung Jati Parung Rt. 01 Rw. 05, Desa Parung Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ; ----- |
| Agama | : Islam ; ----- |
| Pekerjaan | : Wiraswasta ; ----- |
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin MUKLIS ; ----- |
| Tempat Lahir | : Bogor ; ----- |
| Umur/Tanggal Lahir | : 8 Oktober 1991 ; ----- |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; ----- |
| Kebangsaan | : Indonesia ; ----- |
| Tempat Tinggal | : Kampung Jati Parung Rt. 01 Rw. 05, Desa Parung |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta / Ojeng ; -----

-----Para Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2010 s/d tanggal 09 Oktober 2010 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kajari, sejak tanggal 10 Oktober 2010 s/d tanggal 18 Nopember 2010 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d tanggal 04 Desember 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 25 Nopember 2010 s/d tanggal 24 Desember 2010 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 25 Desember 2010 s/d tanggal 22 Februari 2011 ; -----
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 11 Februari 2011 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 12 Februari 2011 s/d tanggal 12 April 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 289/Pid.B/2010/PN.Pdg. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 23 Nopember 2010, No.Reg.Perkara PDM-227/PANDE/ 11/2010, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Dakwaan :

PRIMAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO, terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 11.30 wib atau waktu sekitar itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di



Kampung Matahari Desa Sukanegara Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis Ganja.** Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

----- Bahwa pada awalnya pada hari kamis tanggal 16 September 2010 pukul 15.00 wib terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO, terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS dipangkalan ojeg Parung, kemudian terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO mengatakan kepada terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS "besok kita ke pantai, kita patungan uang yuk untuk beli ganja", setelah itu pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekitar pukul 10.50 wib di pangkalan ojeg Parung terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN memberikan uang patungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS juga memberikan uang patungan yang digunakan untuk membeli ganja sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO.

-----Bahwa setelah uang patungan terkumpul sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO berangkat ke rumah PAHMI (yang belum tertangkap) untuk membeli ganja. Setelah terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO berhasil membeli ganja sebanyak 3 (tiga) empel, selanjutnya 2 (dua) empel ganja oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO diracik menjadi 10 (sepuluh) linting sedangkan 1 (satu) empel lagi masih tetap utuh.

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekitar pukul 07.30 wib para terdakwa berangkat ke rumah AHMAD dikampung Batu Kuwung Desa Burukbuk Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang untuk kemudian dilanjutkan ke pantai Carita bersama-sama dengan istri terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO dan sebelum berangkat terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO memperlihatkan 10 (sepuluh) linting ganja kepada terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS dan memberitahukan kepada terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN bahwa ganja sudah ada. Setelah itu ganja tersebut oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.

-----Bahwa setelah sampai dirumah AHMAD dikampung Batu Kuwung Desa Burukbuk Kecamatan Padarincang, kemudian dibelakang rumah AHMAD, para terdakwa



menggunakan 4 (empat) linting ganja dengan cara dibakar lalu dihisap seperti sedang menghisap rokok yang dilakukan bersama-sama secara bergantian.

-----Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 11.00 wib para terdakwa sampai di Pantai Matahari Carita di kampung Matahari Desa Sukanegara Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang kemudian para terdakwa kembali menggunakan 4 (empat) linting ganja dengan cara dibakar lalu dihisap seperti sedang menghisap rokok yang dilakukan secara bergantian, kemudian 1 (satu) linting ganja diserahkan kepada terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting digunakan oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO dan 1 (satu) empel ganja yang masih utuh yang terbungkus kertas koran oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO.

-----Bahwa ganja yang dibeli dan digunakan oleh para terdakwa tersebut adalah benar ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 163 I/IX/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 September 2010 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 164 I/IX/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 September 2010 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,6160 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa para Terdakwa telah membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis Ganja tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO, terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan



primair, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

----- Bahwa pada awalnya pada hari kamis tanggal 16 September 2010 pukul 15.00 wib terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO, terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS dipangkalan ojeg Parung, kemudian terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO mengatakan kepada terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS "besok kita ke pantai, kita patungan uang yuk untuk beli ganja", setelah itu pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekitar pukul 10.50 wib di pangkalan ojeg Parung terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN memberikan uang patungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS juga memberikan uang patungan yang digunakan untuk membeli ganja sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO.

-----Bahwa setelah uang patungan terkumpul sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO berangkat ke rumah PAHMI (yang belum tertangkap) untuk membeli ganja. Setelah terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO berhasil membeli ganja sebanyak 3 (tiga) empel, selanjutnya 2 (dua) empel ganja oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO diracik menjadi 10 (sepuluh) linting sedangkan 1 (satu) empel lagi masih tetap utuh.

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekitar pukul 07.30 wib para terdakwa berangkat ke rumah AHMAD dikampung Batu Kuwung Desa Burukbuk Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang untuk kemudian dilanjutkan ke pantai Carita bersama-sama dengan istri terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO dan sebelum berangkat terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO memperlihatkan 10 (sepuluh) linting ganja kepada terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS dan memberitahukan kepada terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN bahwa ganja sudah ada. Setelah itu ganja tersebut oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.

-----Bahwa setelah sampai di rumah AHMAD dikampung Batu Kuwung Desa Burukbuk Kecamatan Padarincang, kemudian dibelakang rumah AHMAD, para terdakwa



menggunakan 4 (empat) linting ganja dengan cara dibakar lalu dihisap seperti sedang menghisap rokok yang dilakukan bersama-sama secara bergantian.

-----Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 11.00 wib para terdakwa sampai di Pantai Matahari Carita di Kampung Matahari Desa Sukanegara Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang kemudian para terdakwa kembali menggunakan 4 (empat) linting ganja dengan cara dibakar lalu dihisap seperti sedang menghisap rokok yang dilakukan secara bergantian, kemudian 1 (satu) linting ganja diserahkan kepada terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting digunakan oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO dan 1 (satu) empel ganja yang masih utuh yang terbungkus kertas koran oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO.

-----Bahwa ganja yang dibeli dan digunakan oleh para terdakwa tersebut adalah benar ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 163 I/IX/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 September 2010 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 164 I/IX/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 September 2010 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,6160 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa para Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa mereka terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO, terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS



IPUL BIN MUKLIS, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan priamir, **yang melakukan, Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

----- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 pukul 15.00 wib terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO, terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS dipangkalan ojeg Parung, kemudian terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO mengatakan kepada terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS "besok kita ke pantai, kita patungan uang yuk untuk beli ganja", setelah itu pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekitar pukul 10.50 wib di pangkalan ojeg Parung terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN memberikan uang patungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS juga memberikan uang patungan yang digunakan untuk membeli ganja sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO.

-----Bahwa setelah uang patungan terkumpul sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO berangkat ke rumah PAHMI (yang belum tertangkap) untuk membeli ganja. Setelah terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO berhasil membeli ganja sebanyak 3 (tiga) empel, selanjutnya 2 (dua) empel ganja oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO diracik menjadi 10 (sepuluh) linting sedangkan 1 (satu) empel lagi masih tetap utuh.

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 sekitar pukul 07.30 wib para terdakwa berangkat ke rumah AHMAD dikampung Batu Kuwung Desa Burukbuk Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang untuk kemudian dilanjutkan ke pantai Carita bersama-sama dengan istri terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO dan sebelum berangkat terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO memperlihatkan 10 (sepuluh) linting ganja kepada terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS dan memberitahukan kepada terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN bahwa ganja sudah ada. Setelah itu ganja tersebut oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.

-----Bahwa setelah sampai di rumah AHMAD dikampung Batu Kuwung Desa Burukbuk Kecamatan Padarincang, kemudian dibelakang rumah AHMAD, para terdakwa



menggunakan 4 (empat) linting ganja dengan cara dibakar lalu dihisap seperti sedang menghisap rokok yang dilakukan bersama-sama secara bergantian.

-----Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 11.00 wib para terdakwa sampai di Pantai Matahari Carita di Kampung Matahari Desa Sukanegara Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang kemudian para terdakwa kembali menggunakan 4 (empat) linting ganja dengan cara dibakar lalu dihisap seperti sedang menghisap rokok yang dilakukan secara bergantian, kemudian 1 (satu) linting ganja diserahkan kepada terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting digunakan oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO dan 1 (satu) empel ganja yang masih utuh yang terbungkus kertas koran oleh terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO.

-----Bahwa ganja yang dibeli dan digunakan oleh para terdakwa tersebut adalah benar ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 163 I/IX/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 September 2010 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,3010 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 164 I/IX/2010/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 23 September 2010 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,6160 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya terhadap Terdakwa tanggal 04 Januari 2011 No.Reg.Perk. : PDM – 227/PANDE/11/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

1. Menyatakan terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO, terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (dalam dakwaan Primair) ; -----
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO, terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus kertas koran dan 1 (satu) linting warna putih bekas pakai masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1780 gram.
 2. 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,4850 gram dalam dompet warna hijau bertuliskan ROLLINK.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pandeglang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Januari 2011, Nomor : 289/Pid.B/2010/PN.Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO, terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa I. HENDRIK WIJAYA BIN HERIYANTO, terdakwa II. MASHUDI ALIAS BUDI BIN MUCHSIN dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI ALIAS IPUL BIN MUKLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" ; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;** -----
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) bungkus kertas Koran dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 2,1780 gram.
 2. 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,4850 gram dalam dompet warna hijau bertuliskan Rollink.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

-----**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 289/Pid.B/2010/PN.Pdg tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2011/PN.Pdg tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pandeglang, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2011 secara patut dan seksama ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 04 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 04 Februari 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2011 ;

-----**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : W29.U2/



132/HN.10.01/I/2011 dan W29.U2/131/HN.10.01/I/2011 masing-masing tertanggal 18 Januari 2011 ; -----

-----**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut hukum tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

-----**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 289/Pid.B/2010/PN.Pdg., dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2011, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)
jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)
jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
LEBIH SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)
huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat
1 ke-1 KUHP ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ; -

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya tertanggal 11 Januari 2011 Nomor : 289/Pid.B/2010/PN.Pdg. menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ; -----



-----**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan a quo, karena putusan tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa yang dianggap sebagai pengakuan terdakwa dan mengesampingkan alat bukti yang lain, selain itu putusan tersebut bertentangan dalam pertimbangannya ; -----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ; ----

-----**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara saksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ; -----

-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 289/Pid.B/2010/PN.Pdg. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ; -----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 289/Pid.B/2010/PN.Pdg. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ; -----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Para Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242



KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan ; -----

-----**Menimbang**, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----**Memperhatikan** Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan : -----

M E N G A D I L I :

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 289/Pid.B/2010/PN.Pdg. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. **Memerintahkan** agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
4. **Membebankan** biaya perkara kepada Para Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **14 Maret 2011**, oleh kami **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH. M.Hum.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 2 Februari 2011 Nomor : 17/PEN.PID/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 -

TRI WIDODO SH. MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

Prof. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.

TTD

H. SYAMSUL ALI, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

TEWA MADON, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TRI WIDODO, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)